

**SUB TEMA : SOSOK IDEAL PENDIDIK YANG KOMPETEN UNTUK  
MENYIAPKAN MANUSIA INDONESIA GENERASI 2045**

**TOPIK : EVALUASI SOSOK PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF  
LINTAS PROFESI**

**Dr. Edy Supriyadi (Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta)**

#### **ABSTRAK**

Standar kompetensi guru saat ini belum dapat memberikan gambaran nyata realisasinya dalam pelaksanaan tugas guru sehari-hari di lapangan. Oleh karena itu perlu penanaman fungsi guru dalam perspektif profesi lain yang lebih populer dan mudah dihayati dan dilaksanakan. Melalui kajian lintas profesi diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan menginspirasi serta mendorong guru melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik.

Berdasarkan tugas dan kewajibannya, pada dasarnya guru memiliki kemiripan tugas dan fungsi dengan beberapa profesi, diantaranya seperti: **Ilmuwan, Peneliti, Psikolog, Ulama/Spiritual, Hakim, Dokter, dan Polisi, serta Orang tua.** Guru sebagai Ilmuwan hendaknya mampu mengeksplorasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat manusia. **Peneliti** melakukan pengkajian pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau kehidupan sehari-hari. Profesi Guru dalam kaitannya sebagai **psikolog** bertugas mendiagnosis potensi, keunggulan dan kelemahan peserta didik, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah dan mengembangkan potensinya secara optimal. **Ulama/Spiritual** melakukan pembinaan keagamaan dan mental. **Hakim** juga diartikan sebagai juri atau penilai, orang yang ahli dan bijak. **Dokter** merupakan profesi yang bidang tugasnya berkaitan dengan penyakit dan pengobatannya serta pola hidup sehat. **Polisi** bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Sebagai **orang tua**, guru mendidik, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi pengembangan peserta didik.

Guru sebaiknya mempelajari bidang tugas profesi-profesi tersebut dan mengambil pelajaran, mengadopsi/mengadaptasi serta mengaplikasikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab guru, terutama dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Sosok pendidik atau guru sesungguhnya sangat mulia dan memiliki tugas dan tanggungjawab yang berat karena menyangkut pembinaan dan pengembangan peserta didik dari berbagai aspek, seperti pengetahuan dan penalaran, psikis, fisik, spiritual, dan kepribadian. Perguruan tinggi yang mendidik calon guru hendaknya mulai berpikir *Out of The Box*, mengantisipasi tugas dan tanggungjawab Guru masa depan yang lebih kompleks. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan formulasi tugas dan fungsi/wewenang guru secara lebih operasional dan komprehensif terkait dengan aktivitas pendidikan di sekolah. Perlu dikaji dengan komprehensif tentang berbagai profesi lain yang berkaitan dengan profesi guru. Pemerintah juga perlu menyempurnakan indikator-indikator kinerja guru yang lebih terukur dan mudah dipahami guru. Rincian tugas dan wewenang guru yang berkaitan dengan pembinaan karakter perlu lebih dieksplisitkan.

**SUB TEMA: SOSOK IDEAL PENDIDIK YANG KOMPETEN UNTUK  
MENYIAPKAN MANUSIA INDONESIA GENERASI 2045**

**TOPIK : EVALUASI SOSOK PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF LINTAS PROFESI  
Dr. Edy Supriyadi (Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta)**

**PENDAHULUAN**

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, pendidik memiliki peran yang sangat penting. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan Guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.

Pendidik atau guru merupakan salah satu profesi yang banyak diidamkan oleh generasi muda saat ini. Standar gaji dan tunjangan sertifikasi profesi yang cukup besar menjadi daya tarik utama. Apakah hal ini merupakan indikasi mulai naiknya pamor profesi guru, sekaligus meningkatnya kualitas guru?

Secara empiris, indikasi meningkatnya pamor profesi guru dapat dilihat antara lain dari animo calon mahasiswa perguruan tinggi penghasil calon pendidik yang terus meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah animo calon mahasiswa di hampir semua perguruan tinggi yang menghasilkan calon guru seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan perguruan tinggi sejenis lainnya. Indikasi peningkatan kualitas guru belum nampak. Bahkan hasil Tes Kompetensi Awal menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi awal guru relatif rendah dan masih dibawah standar yang diharapkan (Tempo.co, 2012). Di samping itu, peran guru dalam pembinaan karakter peserta didik juga patut dipertanyakan. Praktik-praktik kekerasan sering terjadi di sekolah. Bahkan, tidak sedikit terjadi tawuran antar pelajar yang bahkan sampai menewaskan siswa. Hal

ini bukan lagi kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah pada tindakan kriminal. Kekerasan antar pelajar pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup berarti. Bahkan selama tahun 2012 ini saja telah terjadi korban meninggal sebanyak 16 siswa akibat tawuran antar pelajar (TVOne, 26 September 2012). Peristiwa kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang, dan tindakan negatif lainnya yang dilakukan siswa sebenarnya dapat dicegah apabila guru berperan penuh sebagai pendidik, bukan sekedar mengajar dan mengenalkan nilai-nilai karakter pada tataran kognisi.

Apabila sistem pendidikan guru dan pembinaannya masih seperti selama ini, maka guru yang dihasilkan ditengarai tidak jauh berbeda dengan profil dan kinerja guru selama ini. Tugas dan tanggungjawab guru selama ini lebih dipersepsikan pada aspek mengajar sehingga tugas guru dipandang ringan. Tugas dan tanggungjawab guru lebih terfokus pada aktivitas-aktivitas di sekolah yang berkaitan dengan parameter-parameter kuantitatif, seperti penyusunan silabus, RPP, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan hal-hal terkait. Keberhasilan guru diarahkan pada pencapaian nilai rapor, nilai Ujian Nasional, dan tingkat kelulusan. Penghayatan secara filosofis tentang tugas dan kewajiban guru belum sepenuhnya mengakar pada pikiran dan nurani serta tindakan. Guru belum terdorong untuk mengembangkan diri secara utuh dan profesional sehingga dapat memberikan bekal kemampuan dan sentuhan karakter secara utuh pada peserta didiknya.

Standar kompetensi guru yang dikembangkan saat ini pada dasarnya cukup baik, namun belum dapat memberikan gambaran atau contoh nyata realisasinya dalam pelaksanaan tugas-tugas guru di lapangan. Oleh karena itu perlu evaluasi terhadap tugas dan fungsi guru dalam perspektif profesi lain yang lebih populer dan mudah dihayati dan dilaksanakan. Melalui kajian lintas profesi diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan menginspirasi serta mendorong guru untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik.

## **PEMBAHASAN**

### **Kompetensi Guru**

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan benar. Kompetensi adalah lebih dari sekedar pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi mencakup kemampuan untuk memenuhi tuntutan yang kompleks dengan memobilisasi sumber daya psikologis, termasuk

keterampilan dan sikap dalam konteks tertentu (PISA, 2005). Kompetensi untuk berkomunikasi secara efektif merupakan kompetensi yang berasal dari pengetahuan berbahasa, keterampilan menggunakan teknologi informasi, dan sikap seseorang terhadap lawan bicara. Ini berarti kompetensi bersifat kompleks karena merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Makna kompetensi dari kamus ([Businessdictionary.com](http://Businessdictionary.com), 2012) adalah serangkaian kemampuan, komitmen, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan seseorang (atau organisasi) bertindak secara efektif, baik dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. Jika dikaitkan dengan guru, maka kompetensi guru mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas-tugas guru secara efektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat pendidikan minimal guru terkait dengan jenjang pendidikan. Guru SD, SMP, dan SMK/SMA minimal berpendidikan S1 atau D4. Selanjutnya pada pasal 28 ayat (3) PP 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial. Ke empat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh guru secara memadai, baik kuantitatif dan kualitatif.

Kompetensi Pedagogik, mencakup antara lain: menguasai karakteristik peserta didik dan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; menyelenggarakan penilaian dan evaluasi, proses dan hasil belajar; melakukan tindakan reflektif untuk kepentingan kualitas pembelajaran. Kompetensi kepribadian mencakup antara lain: bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;

menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap; menjunjung tinggi profesi guru.

Kompetensi sosial mencakup lain: bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status ekonomi; berkomunikasi secara efektif empati, dan satu dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi profesional mencakup: menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan, yang mendukung mata pelajaran yang diampu; menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, termasuk melakukan PTK; memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan diri.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Syawal Gultom, menyebutkan bahwa hasil sementara Uji Kompetensi Guru (UKG) masih di bawah standar yang diharapkan. Hasil UKG pada tahun 2012 sementara ini, nilai rata-rata nasionalnya adalah 42,25 (Tempo.co, 2012). Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan.

Sebenarnya, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru telah dilakukan melalui program sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional guru. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi, yang pada awalnya dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Setelah beberapa tahun kebijakan sertifikasi diselenggarakan, ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Para guru yang telah memperoleh sertifikat profesional dan telah memperoleh tunjangan sertifikasi belum berdampak pada kinerjanya. Hasil penelitian terhadap guru SMKN Kota dan Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa hubungan antara sertifikasi guru dan kinerja guru sangat rendah ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,164 . Terdapat pengaruh antara sertifikasi guru terhadap kinerja guru, ditunjukkan dengan perhitungan koefisien determinasi sebesar 2,7% (LPPM UPI, 2012). Penelitian atau kajian-kajian lain yang berkaitan dengan sertifikasi guru juga menunjukkan hasil yang hampir sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa program sertifikasi guru saja belum dapat mengatasi permasalahan kurang memadainya kompetensi guru.

## **Tugas Dan Wewenang Guru**

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam pasal tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa *mendidik* dinyatakan pada awal kalimat sebagai tugas utama guru.

Carrie and Keathley (2012) menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab guru meliputi: melaksanakan pembelajaran, merancang kurikulum, menjaga lingkungan yang aman, memberi bantuan, melakukan komunikasi, mengevaluasi performansi, membuat catatan (record), bekerjasama dengan kolega. Salah satu tanggungjawab guru yang berkaitan dengan keselamatan siswa adalah tugas menjaga lingkungan yang aman. Carrie dan Keathley menyatakan bahwa “A teacher is responsible for keeping her students safe. She must continually be aware of environmental hazards that may harm a child, as well as instruct all students in her care of procedures for dealing with situations that might arise. She creates and maintains a classroom environment that is conducive to learning, as well as safe for individuals and the class as a whole”. Ini berarti guru bertanggungjawab terhadap keselamatan peserta didik terhadap berbagai ancaman bahaya di lingkungan sekolah. Apabila guru di Indonesia melakukan hal tersebut, maka kemungkinan tindak kekerasan dan tawuran antar pelajar bisa diminimalkan, atau bahkan ditiadakan.

Kewajiban guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 52 ayat (1) mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Selanjutnya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi Pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket. Berdasarkan peraturan tersebut nampak jelas bahwa tugas guru termasuk sangat penting dan berat. Bahkan, tugas tambahan guru tidak kalah penting. Sebagai contoh, kegiatan kepramukaan sangat berkaitan dengan pembinaan karakter peserta didik, seperti kedisiplinan, kerjasama, toleransi, kesabaran, kecermatan, dan nilai-nilai karakter lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dalam pembelajaran dan pembinaan karakter peserta didik, guru juga berwenang memberikan teguran/sanksi yang mendidik. Didalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru disebutkan bahwa (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan. (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah belum setiap guru melaksanakan tugas dan wewenangnya secara utuh. Bahkan, pembinaan karakter atau teguran kepada peserta didik cenderung dilimpahkan pada guru bimbingan dan konseling.

### **Tugas Guru dalam Perspektif Lintas Profesi**

Berdasarkan tugas dan kewajibannya, pada dasarnya guru memiliki kemiripan fungsi dengan beberapa profesi, diantaranya seperti: **Ilmuwan, Peneliti, Psikolog, Ulama/Spiritual, Hakim, Dokter, Polisi, dan Orang tua.**

**Ilmuwan** ialah orang yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh (Wikipedia, 2012). Ilmuwan merupakan orang yg ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu. Ilmuwan mengeksplorasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat manusia. Guru yang baik seharusnya selalu belajar mendalami ilmu sesuai bidangnya. Ilmu yang dikuasai tidak sebatas pada standar kompetensi dan kompetensi dasar

seperti tercantum dalam Standar Isi. Namun lebih luas dan mendalam, termasuk konsep-konsep dan hubungannya dengan bidang lain, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ada wacana guru mendatang tidak hanya mengajar satu bidang ilmu, tetapi bisa dua atau tiga bidang ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, guru semestinya juga memosisikan dirinya sebagai ilmuwan, meskipun tidak seideal tugas dan tanggungjawab ilmuwan sebenarnya.

**Peneliti** merupakan profesi yang bidang tugasnya melakukan pengkajian atau penelitian pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar sebenarnya aktivitas guru seringkali bersinggungan dengan kegiatan penelitian. Aktivitas penelitian guru dilakukan antara lain pada pengembangan kurikulum, penyusunan Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pengembangan bahan ajar, dan strategi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Guru perlu meneliti cara-cara terbaik agar dapat mengajarkan ilmu pengetahuan serta mendidik karakter pada para siswanya. Penguasaan terhadap metodologi penelitian merupakan hal yang harus dimiliki guru. Sifat keingintahuan dan kecermatan serta berpikir ilmiah perlu dikembangkan dalam diri seorang guru agar dapat mengkaji dan menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan pendidikan di sekolah.

**Psikolog** adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi. Psikologi adalah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia (Ngalim Purwanto, 1990). Psikolog dapat dikategorikan kedalam beberapa bidang tersendiri sesuai dengan cabang ilmu psikologi yang ditekuninya, misalnya Psikolog klinis, psikolog pendidikan, dan psikolog industri. Kata "psikolog" lebih sering digunakan untuk menyebut ahli psikologi klinis, ahli psikologi di bidang kesehatan mental. Profesi guru dalam kaitannya dengan fungsi sebagai psikolog bertugas mendiagnosis potensi, keunggulan dan kelemahan peserta didik, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah/kelemahan dan mengembangkan potensinya secara optimal.

**Ulama/Penasehat Spiritual** merupakan profesi yang erat kaitannya dengan pembinaan keagamaan dan mental. Secara umum, peran dan fungsi ulama biasa disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sedang rincian tugas ulama adalah: pertama, mendidik umat di bidang agama dan lainnya. Kedua, melakukan kontrol terhadap masyarakat. Ketiga, memecahkan problem yang



terjadi di masyarakat. Keempat, menjadi agen perubahan sosial. Semua tugas ini melekat pada diri tiap ulama dan dijalankan sepanjang hidupnya, meski jalur yang ditempuh berbeda (KMNU IPB, 2012). Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik, termasuk perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Guru hendaknya memiliki penguasaan keagamaan yang memadai. Penanaman nilai-nilai karakter pada setiap aktivitas di sekolah dapat dilakukan oleh guru. Di dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan yang dapat dipadukan dengan materi pembelajaran. Tentu saja nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan agama peserta didik, atau yang bersifat universal. Satu hal yang juga perlu ditanamkan pada peserta didik oleh guru adalah sifat toleransi. Toleransi merupakan sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya (Suroyo dkk, 2002).

**Hakim** adalah aparat penegak hukum, pejabat peradilan negara yang memberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili/memutus suatu perkara. Hakim juga diartikan sebagai juri atau penilai, orang yang ahli dan bijak (Kamus Besar, 2012). Guru yang baik adalah guru yang bijak dan budiman, bisa berbuat adil kepada peserta didik. Salah satu tugas guru adalah melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian yang adil dan terbuka akan memotivasi peserta didik dalam belajar menguasai materi pelajaran. Bersikap adil dan memberikan kesempatan secara proporsional kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran tanpa memandang suku, agama, dan status social sangat perlu dilakukan oleh setiap guru.

**Dokter** merupakan profesi yang bidang tugasnya berkaitan dengan penyakit dan pengobatannya. Guru tentu saja berbeda dengan dokter. Namun demikian, guru perlu memiliki pengetahuan dasar tentang penyakit dan bagaimana mencegah terjadinya penyakit, serta pengobatan yang bersifat pertolongan pertama. Beberapa gejala umum sebagai indikasi kondisi kesehatan peserta didik antara lain seperti demam, panas, pilek, mual, hipotensi, dan gejala umum lainnya perlu dipahami oleh guru. Di samping itu, pola hidup sehat juga perlu ditanamkan oleh guru kepada para peserta didik.

**Polisi** adalah suatu profesi yg bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Keamanan dan ketertiban umum di sekolah mutlak ditegakkan. guru semestinya ikut terlibat aktif dalam menciptakan suasana sekolah yang aman, tertib dan nyaman. Peraturan tata tertib perlu dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik. Guru harus peduli dan mengambil tindakan seperlunya apabila peserta didik melakukan pelanggaran peraturan sekolah. Apabila hal ini dilakukan, maka tindak kekerasan, perkelahian, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan perilaku menyimpang lainnya dapat dihindari.

Guru juga berfungsi sebagai **orang tua**, yang sangat peduli, menyayangi, dan membimbing peserta didiknya bagaikan anaknya sendiri. Peran guru sebagai orang tua sangat diakui oleh anak-anak dari berbagai belahan dunia. Le Nhu Anh berusia 9 tahun (Dedi Supriyadi, 1998) menyanjung gurunya “Sungguh menyenangkan jika engkau menyanyi dan bermain bersama kami, memperlakukan kami sama, dan mengerti perasaan, aspirasi, dan suasana hati kami”. Fatoumata, 11 tahun juga menyanjungnya, “Guru yang baik akan memperlakukan siswanya seperti anaknya sendiri. Dia akan menjawab semua pertanyaan meskipun pertanyaan bodoh”. Guru yang baik adalah apabila keberadaannya sangat diharapkan peserta didiknya.

### **Upaya Optimasi Tugas Dan Fungsi Guru**

Berdasarkan tugas dan wewenang guru serta kondisi pendidikan di Indonesia pada umumnya, maka perlu dilakukan penyempurnaan formulasi tugas dan fungsi/wewenang guru secara lebih operasional dan komprehensif terkait dengan aktivitas pendidikan di sekolah. Perlu dikaji dengan komprehensif tentang berbagai profesi lain yang berkaitan dengan profesi guru. Pemerintah juga perlu menyempurnakan indikator-indikator kinerja guru yang lebih terukur dan mudah dipahami guru. Rincian tugas dan wewenang guru yang berkaitan dengan pembinaan karakter perlu lebih dieksplisitkan. Perlu ditekankan bahwa keselamatan peserta didik dari aspek psikis maupun fisik, dan pengembangan potensi akademik serta pengembangan karakter peserta didik di sekolah menjadi tanggungjawab setiap guru. Bukan hanya tanggungjawab guru Agama, Bimbingan dan Konseling atau pimpinan sekolah saja.

Guru sebaiknya mempelajari dan memahami bidang tugas profesi-profesi seperti Ilmuwan, Peneliti, Psikolog, Ulama/Spiritual, Hakim, Dokter, Polisi, dan Orang tua yang memiliki

kemiripan bidang tugas dengan profesi guru dan mengambil pelajaran, mengadopsi/mengadaptasi serta mengaplikasikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab guru, terutama dalam kegiatan-kegiatan di sekolah.

## **PENUTUP**

Sosok pendidik atau guru sesungguhnya sangat mulia dan memiliki tugas dan tanggungjawab yang berat karena menyangkut pembinaan dan pengembangan peserta didik dari berbagai aspek. Beberapa aspek tersebut antara lain: aspek pengetahuan dan penalaran, psikis, fisik, spiritual, dan kepribadian. Guru yang baik adalah guru yang memiliki serangkaian kompetensi sesuai yang disyaratkan, dan melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal sehingga mampu berkinerja maksimal. Profesi guru selayaknya sejajar, atau bahkan lebih bergengsi dari profesi-profesi lainnya. Oleh karena itu, setiap pihak, seperti pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, masyarakat, orang tua, dan peserta didik harus memberikan apresiasi terhadap profesi guru secara proporsional. Perguruan tinggi yang mendidik calon guru hendaknya mulai berpikir *Out of The Box*, mengantisipasi tugas dan tanggungjawab guru masa depan yang lebih kompleks. Direktorat Pembinaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu merombak sistem pembinaan terhadap tenaga guru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Businessdictionary. 2012. *Competence*.

<http://www.businessdictionary.com/definition/competence.html>. Diunduh 25 Agustus 2012.

Carrie and Keatlhey. 2012. *Teachers' Responsibilities & Duties*.

[http://www.ehow.com/list\\_5978669\\_teachers\\_-responsibilities-duties.html](http://www.ehow.com/list_5978669_teachers_-responsibilities-duties.html). Diunduh 24 Agustus 2012.

Dedi Supriadi. 1998. *Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Ikin Solikin, SE, M.Si, Ak. 2010. *Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Dan Implikasinya Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Smk Negeri Di Kota Bandung Dan Kabupaten Bandung*. Bandung: LPPM UPI.

KMNU IPB. *Mengembalikan fungsi ulama sebagai pendidik umat*. <http://kmnu-ipb.blogspot.com>. Diunduh 23 Agustus 2012.

Kamus Besar. *Hakim*. <http://www.kamusbesar.com/13598/hakim>. Diunduh 23 Agustus 2012.

Ngalim Purwanto. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang *Guru*.

PISA. 2005. *The Definition And Selection Of Key Competencies*. [www.oecd.org/pisa/35070367.pdf](http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf). Diunduh 25 September 2012.

Suroyo, dkk. 2002. *Din Al-Islam: Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UPTMKU Universitas Negeri Yogyakarta.

Tempo.co. 2012. *Hasil Uji Kompetensi Guru Masih di Bawah Harapan*. <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/03/079421057/Hasil-Uji-Kompetensi-Guru-Masih-di-Bawah-Harapan>. Diunduh 22 Agustus 2012.

TVOne. *Running Text tentang Jumlah Pelajar Meninggal Karena Tawuran*. Ditayangkan 26 September 2012

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru Dan Dosen*.

Wikipedia. Ilmuwan. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmuwan>). Diunduh 22 Agustus 2012.